



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385
Website : rspan.co.id Email : info@rspan.co.id ; rspotakn@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

NOMOR : HK. 02.03 / XXXIX.3 / 7851 / 2020

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN INOVASI PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK
NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini dan ilmu kesehatan melalui pembaruan inovasi untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan peningkatan kualitas dan pengelolaan manajemen pelayanan kesehatan dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta tentang Pengembangan dan Inovasi Pelayanan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.05/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN DAN INOVASI PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan pengembangan dan inovasi pelayanan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagai berikut:
1. *Picture Archiving And Communication System (PACS)* sistem radiologi ;
 2. Telemedicine untuk konsultasi ;
 3. *Brain Check Up* ;
 4. *Self Admission* ;
 5. *Pain Management Center* ;
 6. *Pituitary Center* ;
- KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatur dalam pedoman pelayanan dan Standar Pelayanan Operasional masing – masing.
- KETIGA : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020

DIREKTUR UTAMA,

DIREKTORAT UTAMA
PELAYANAN KESEHATAN

MURYSID BUSTAMI
NIP 196209131988031002